



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 587 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa Mesin, Gedung dan Bangunan yang akan dijual telah dilakukan penilaian sesuai laporan KJPP Asrori & Rekan Nomor 250/FR-AS/BPAD-RSUD/P/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dan Nomor 00279/2.0126-00/PP/11/0338/1/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Irfan & Rekan Nomor 10.16.02/IRF-R/L-P/ P-L/18 tanggal 16 Oktober 2018 dan Nomor 11.29.01/IRF-R/L-P/ P-L/18 tanggal 29 November 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Mesin, Gedung dan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN.
- KESATU :** Menetapkan nilai limit Barang Milik Daerah dalam rangka penjualan secara lelang berupa Mesin, Gedung dan Bangunan yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Penetapan nilai limit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, juga merupakan persetujuan penjualan.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 587 TAHUN 2019

Tanggal 9 April 2019

PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN SECARA LELANG

No.	Nama Barang	Nilai Limit (Rp)	Alamat	Keterangan
1.	Bangunan Incenerator	1.520.000	Jalan TB. Simatupang Nomor 30	Bongkaran Bangunan Incenerator dan Incenerator RSUD Pasar Rebo
2.	Incenerator	5.200.000		
3.	Bangunan Incenerator	853.000	Jalan Duren Sawit Nomor 2	Bongkaran Bangunan Incenerator RSKD Duren Sawit
4.	Halte Busway Patra Kuningan	113.200.000	Jalan HR. Rasuna Said	Bongkaran Bangunan Halte Busway Dinas Perhubungan berada di Taman BMW
5.	Halte Busway DEPKES	30.600.000	Jalan HR. Rasuna Said	Bongkaran Bangunan Halte Busway Dinas Perhubungan berada di Taman BMW
6.	Halte Busway GOR Sumantri	260.500.000	Jalan HR. Rasuna Said	Bongkaran Bangunan Halte Busway Dinas Perhubungan berada di Taman BMW
7.	Halte Busway Karet Kuningan	113.200.000	Jalan HR. Rasuna Said	Bongkaran Bangunan Halte Busway Dinas Perhubungan berada di Taman BMW
8.	Halte Busway Kuningan Madya Aini	65.200.000	Jalan HR. Rasuna Said	Bongkaran Bangunan Halte Busway Dinas Perhubungan berada di Taman BMW
9.	Halte Busway Setiabudi Utara	109.800.000	Jalan HR. Rasuna Said	Bongkaran Bangunan Halte Busway Dinas Perhubungan berada di Taman BMW
10.	Halte Busway BNN : a. Sisi Utara b. Sisi Selatan	194.300.000	Jalan MT. Haryono Jalan MT. Haryono	Bongkaran Bangunan Halte Busway Dinas Perhubungan berada di Taman BMW
11.	JPO Busway DEPKES	42.400.000	Jalan HR. Rasuna Said	Bongkaran Bangunan Halte Busway Dinas Perhubungan berada di Taman BMW
12.	Gedung dan Bangunan di Terminal Muara Angke :	28.800.000	Pelabuhan Muara Angke	
	a. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Loket Karcis)			
	b. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Loket Karcis)			
	c. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Toilet Umum)			
	d. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Musholah)			

No.	Nama Barang	Nilai Limit (Rp)	Alamat	Keterangan	
	e. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Ruang Tunggu Shelter)		Pelabuhan Muara Angke		
	f. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Ruang Tunggu Shelter)				
	g. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Ruang Tunggu Shelter)				
	h. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Ruang Tunggu Shelter)				
	i. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Kanopi Pelabuhan Muara Angke)				
	j. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Kantin)				
	k. Lain-lain (Pos Jaga Pelabuhan)				
	l. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan				
	m. Saluran Drainase				
	n. Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Rumah Pompa dan Ground Tank)				
	o. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Toilet Umum)				Sisa Bongkaran
	p. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Ruang Tunggu Shelter)				Sisa Bongkaran
	q. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Ruang Tunggu Shelter)				Sisa Bongkaran
	r. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Ruang Tunggu Shelter)				Sisa Bongkaran
	s. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Ruang Tunggu Shelter)				Sisa Bongkaran
	t. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Ruang Tunggu Shelter Keberangkatan)				Sisa Bongkaran
	u. Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan (Selasar antara Gedung Shelter)				Sisa Bongkaran
	v. Lain-lain (Pos Jaga Pelabuhan)				Sisa Bongkaran



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 586 TAHUN 2019

TENTANG

**HIBAH 6 (ENAM) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERUPA BUS KEPADA
KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta telah menyampaikan permohonan hibah kendaraan dinas operasional berupa bus milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak optimal lagi dalam menunjang pelayanan operasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 6 (enam) Unit Kendaraan Dinas Operasional Berupa Bus Kepada Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 6 (ENAM) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERUPA BUS KEPADA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA.
- KESATU : Menghibahkan 6 (enam) unit Kendaraan Dinas Operasional berupa bus kepada Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pengguna barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERUPA BUS YANG AKAN DIHIBAHKAN
KEPADA KODAM JAYA/JAYAKARTA

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang Register Barang Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta			
1 a. Bus	: Hino			
b. No. Polisi/Tahun	: B 7576 EQ / 2003			
c. No. Rangka/Mesin	: MJERK2HRL2KA41956 / H07CTAJ12131			
2	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta			
2 a. Bus	: Hino			
b. No. Polisi/Tahun	: B 7578 EQ / 2003			
c. No. Rangka/Mesin	: MJERK2HRL2KA41951 / H07CTAJ12126			
3	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta			
3 a. Bus	: Hino			
b. No. Polisi/Tahun	: B 7317 EQ / 2003			
c. No. Rangka/Mesin	: MJERK2HRL2KA41952 / H07CTAJ12127			
4	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta			
4 a. Bus	: Hino			
b. No. Polisi/Tahun	: B 7120 EQ / 2003			
c. No. Rangka/Mesin	: MJERK2HRL2KA41954 / H07CTAJ12129			
5	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta			
5 a. Bus	: Hino			
b. No. Polisi/Tahun	: B 7577 EQ / 2003			
c. No. Rangka/Mesin	: MJERK2HRL2KA41950 / H07CTAJ12125			
6	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta			
6 a. Bus	: Hino			
b. No. Polisi/Tahun	: B 7314 EQ / 2003			
c. No. Rangka/Mesin	: MJERK2HRL2KA41953 / H07CTAJ12128			



PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
JAKARTA, JAWA BARAT
Gubernur
SRI SUDIRMAN